



**INSTRUKSI KERJA
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

Nomor	057/IK/PGM/HATPEN/XII/2017
Tgl. Disahkan	18 Desember 2017
Tgl. Revisi	
Tgl. Diberlakukan	02 Januari 2018

"PENGUJIAN AUDIOMETRI"

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan nomor : 55 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 75 Tahun 2000 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation Safety Regulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/62/V/2004 tengang Sertifikasi Kesehatan Personel Penerbangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/131/VII/2007
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Keputusan 572 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2015
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.303 tahun 2012 tentang Standar Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan.

Pelaksana / Nama Jabatan

1. Perawat
2. Penguji Keselamatan dan kesehatan kerja

Mekanisme/Uraian Kerja		Waktu
No	Mekanisme/Uraian Kerja	
1	Memanggil dan Memverifikasi data personel penerbangan	3
2	Mempersilahkan personel penerbangan untuk masuk kedalam ruang kedap	5 detik
3	Menginstruksikan kepada personel penerbangan tentang tata cara pemeriksaan	2 detik
4	Memastikan headphone sudah terpasang warna merah pada telinga kanan dan biru pada telinga kiri	4 detik
5	Melakukan Pengujian Audiometri Nada Murni	3 detik
6	Melakukan Pencatatan / Mencetak hasil pengujian Audiometri berupa Audiogram	10 detik
7	Menyatakan Pengujian Audiometri telah selesai	4 detik
8	Mempersilahkan personel penerbangan untuk keluar dari ruang kedap	2 detik
9	Menandatangani checklist dan memberikan kepada personil penerbangan serta mempersilahkan personil penerbangan untuk meninggalkan ruangan	2 detik
10	Melakukan penyimpanan dan penginputan data hasil Audiogram ke dalam data base	15 detik
11	Mengantarkan hasil berupa Audiogram ke pada bagian Rekam Medis	180 detik
	Total waktu	3.78333 menit


Disahkan Oleh

KEPALA RUMAH KESЕHATAN PENERBANGAN

Capt. AVIRLANTO S, S.PD, MM
Pembina IK. I (IV/b)

NIP. 19651120 199003 1 001





**INSTRUKSI KERJA
BALAI KESEHATAN
PENERBANGAN**

Nomor	058/IK/PGM/HATPEN/XII/2017
Tgl. Disahkan	18 Desember 2017
Tgl. Revisi	
Tgl. Diberlakukan	02 Januari 2018

"ALAT AUDIOMETER"

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 1Th 2009 Tentang Penerbangan
2. Peraturan Menteri Perhubungan nomor : 55 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
3. Peraturan Menteri perhubungan Udara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation Safety Regulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi applicant;
4. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 303 Tahun 2012 tentang Standar Pemeriksaan Pengujian dan Kesehatan Personil Penerbangan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 250 tahun 2017 tentang Petunjuk teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan sipil Bagian 67-01 (Staff Instruction Part 67-01) sub bagian tentang Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Penerbangan (Aviation Medical Examination Procedures)
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.251 tahun 2017 tentang Formulir Petunjuk Teknis-01 Balai Kesehatan Penerbangan (Staff Instruction(SI) Form-01 Aviation Medical Center (AMC) Part 67-01)

Pelaksana / Masa Jabatan

1. Perawat
2. Penguji Keselamatan dan kesehatan kerja

Mekanisme/Uraian Kerja

No	Mekanisme/Uraian Kerja	Waktu
1	Mengecek semua Peralatan Audiometri sudah terpasang dengan baik	3
2	Menyalakan tombol power pada Laptop	2 detik
3	Kemudian pilih audio console pada layar untuk membuka program, setting nama pengujii, masukkan data applicant	5 detik
4	Memanggil dan Menverifikasi data personel penerbangan	5 detik
5	Mempersilahkan applicant untuk masuk kedalam ruang kedap dan mengintruksikan Applicant untuk duduk di kursi	2 detik
6	dan menghadap 30° dari posisi pemeriksa	
7	Klik new Audio Session muncul grafik yang nantinya harus disesuaikan dengan apa yang didengar dan direspon oleh applicant	2 detik
8	Pemeriksaan dimulai pada frekuensi 500Hz s/d 8000Hz dan pada Hearing level 0dB s/d 120dB, klik tombol suara untuk memberikan nada denging dikuti dengan perpindahan Hearing level	300 detik
9	Tekan tombol save untuk menyimpan dan kemudian print untuk mencetak hasil pengujian yang berupa Audiogram	3 detik
10	Menyatakan Pengujian Audiometri telah selesai	2 detik
11	Mempersilahkan applicant untuk keluar dari ruang kedap	2 detik
12	Menandatangani checklist dan memberikan kepada personil penerbangan serta mempersilahkan personil penerbangan untuk meninggalkan ruangan	3 detik
13	Melakukan penyimpanan dan penginputan data hasil Audiogram ke dalam data base	3 detik
14	Mengantarkan hasil berupa Audiogram ke pada bagian Rekan Medis	120 detik
Total waktu		7.5333 menit
KEPALA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN		
Disahkan Oleh		
 Capt. AVIRIANTO S., S.PD, MM Pembina TK. I (IV/b) NIP. 19651120 199003 1 001		